

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba yang semakin sulit untuk dicegah maupun diberantas dikarenakan adanya kekeliruan maupun kesalahan dalam kebijakan hukum dalam menentukan kualifikasi tindak pidana narkoba yang nantinya akan berpengaruh pada sanksi yang diterapkan bagi penyalah guna narkoba. Pada praktek peradilan seringkali ditemukan putusan hakim dalam pertimbangannya menyebutkan surat rekomendasi tim asesmen terpadu sebagai dasar untuk menetapkan apakah tersangka terbukti dan dapat dibuktikan sebagai penyalah guna narkoba, pecandu narkoba atau korban penyalahguna narkoba, tanpa memperhatikan kualifikasi tindak pidana Narkoba yang ada dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 tahun 2010 tentang penempatan korban penyalahgunaan dan pecandu Narkoba, dan juga Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : 11/TAHUN 2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 TAHUN 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Permasalahan dan tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pelaku penyalah Guna tindak pidana narkoba. Dengan menggunakan metode penelitian normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci : Penyalahguna Narkoba, Rehabilitasi,